

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KOPERASI  
DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJASAMA  
(Studi Putusan No. 469/PDT.G/2014 PN Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RAKA ADETIA  
NPM : 148400123**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raka Adetia

NPM : 148400123

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi yang dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.6/2014/PN. Mdn)”** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan , 20 Jan 2022



**RAKA ADETIA**

**NPM 148400123**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Wanprestasi yang dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Nomor:469/Pdt.6/2014/PN. Mdn)

Nama : Raka Adetia

NPM : 148400123

Bidang : Ilmu Hukum Perdataan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. A. Lawali Hasibuan, S.H, M.H)

(Zaini Munawir S, SH, M.Hum)

Diketahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Kelulusan: 05 Januari 2022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raka Adetia

NPM : 148400123

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Wanprestasi yang dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.6/2014/PN. Mdn)”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan , mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,

Pada tanggal 09 Sept 2021

Yang membuat pernyataan,



**RAKA ADETIA**



## ABSTRAK

### “Tinjauan Yuridis Wanprestasi yang dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama

(Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.6/2014/PN. Mdn)”.

**By :**  
**Raka Adetia**  
**148400123**

Wanprestasi berarti kelalian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht).

Permasalahan yang di kemukakan oleh peneliti adalah bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan, Bagaimanakah pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan, Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Kesimpulan pada penilitan ini ada bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan adalah tidak dijalankan sama sekali. Pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan adalah wajib. Pengurus wajib memberikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian.

Saran dalam penelitian ini adalah Agar manajemen koperasi lebih lagi dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan/ kegiatan usaha koperasi dan harus berpedoman kepada UndangUndang Perkoperasian, Menti Hukum dan Anggaran Dasar, sehingga tidak akan pernah dituntut baik pidana maupun perdata di hadapan Pengadilan.

**Kata Kunci :** tinjauan yuridis, wanprestasi, perjanjian Kerjasama

## **ABSTRACT**

### **“Judicial Review of Defaults by Cooperatives in a Cooperation Agreement**

#### **(Study of Decision Number: 469/Pdt.6/2014/PN. Mdn)”.**

*Default means negligence, negligence, not keeping promises, not fulfilling contracts. So, default is a condition in which a debtor (indebted) does not carry out the achievements required in a contract, which can arise due to the intentional or negligence of the debtor itself and the existence of forced circumstances (overmacht). According to J Satrio, Default is a condition where the debtor does not fulfill his promise or does not fulfill it properly and all of them can be blamed on him.*

*The problems raised by the researcher are what is the form of default in investment agreements between cooperatives and individuals, How is the responsibility of the management in investment agreements made by cooperatives with individuals, How is a juridical review of defaults carried out by cooperatives with business capital providers Study of Medan District Court Decision No. . 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn).*

*This type of research is normative juridical research, which is because this research is a doctrinal legal research which is also called library research or document study that is carried out or shown in written regulations or other legal materials.*

*The conclusion in this research is that there is a form of default in the investment agreement between cooperatives and individuals which is not implemented at all. The responsibility of the management in investment agreements made by cooperatives with individuals is mandatory. The management is obliged to provide responsibility for compensation for losses. The juridical review of the default by the cooperative with the venture capital provider resulted in the Medan District Court Judge partially granting the lawsuit.*

*The suggestion in this research is that cooperative management can be more responsible in carrying out cooperative management/business activities and must be guided by the Cooperative Law, the Minister of Law and the Articles of Association, so that they will never be prosecuted either criminally or civilly before the Court.*

*Keywords: juridical review, default, cooperation agreement*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Yang Dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak, Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Abdul Lawali S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis.
5. Bapak, Zaini Munawir S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis.
6. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Medan Area.

7. Ibu Nita Nilam S.R. Pulungan, SH, M.Kn selaku ibu sekretaris outline penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Kepada mama dan ayah saya tercinta yakni ibu Tengku Zunita dan bapak M. C. Ageng Setyanto yang telah memberikan perhatian, dan kesempatan kepada penulis untuk berjuang dan menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
10. Kepada mama dan ayah saya tercinta yakni ibu Tengku Zulfitri dan bapak Turino Hendi Rusmin yang telah melahirkan dan menyayangi saya.
11. Kepada sahabat baik penulis, Dara Elvira, yang telah senantiasa membantu penulis dan setia menemani dari waktu ke waktu dalam kondisi apapun.
12. Kepada teman kuliah penulis Farra Aulia, Nanda Regina Putri, dan Husnul Akbar
13. Kepada teman teman dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan semua pihak yang telah berpartisipasi atas penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf sebesar sebesarnya.

Medan , 20 Jan 2022

RAKA ADETIA


NPM 148400123



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Hipotesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Wanprestasi .....	12
2.1.1 Bentuk Wanprestasi .....	16
2.1.2 Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	17
2.2 Pengertian Koperasi.....	22
2.2.1 Tujuan dan Peranan Koperasi .....	24
2.2.2 Tugas Dan Wewenang Pengurus Koperasi.....	25
2.3 Rumusan Perjanjian dalam Peraturan dan Ahli Hukum Perjanjian .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
3.1.1 Waktu Penelitian .....	32
3.1.2 Tempat Penelitian .....	33
3.2 Metologi Penelitian.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Sifat Penelitian .....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4 Analisis Data.....	33

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	35
4.1.1 Bentuk Wanprestasi .....	35
4.2 Hasil Pembahasan .....	48
4.2.1 Akibat Hukum.....	48
4.2.2 Putusan Majelis Hakim Dari Tuntutan Pemohon	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, salah satunya koperasi. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama<sup>1</sup>. Adanya koperasi membantu perkembangan di sektor perekonomian Indonesia sehingga lalu lintas ekonomi Indonesia berdampak positif dengan adanya koperasi.

Secara terminologi, koperasi berasal dari kata “Co-operation” (co= bersama, operation = usaha) yang jika digabungkan berarti usaha bersama. Koperasi berasaskan kekeluargaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya<sup>2</sup>. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut (“UU Perkoperasian”) bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Walaupun hanya didasari atas asas kekeluargaan, akan tetapi koperasi ini memiliki daya saing yang cukup tinggi di bidang perekonomian.

---

<sup>1</sup>Alhuassain et al, 2019, Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 40

<sup>2</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),hlm. 3

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan jenis koperasi yang didasarkan atas adanya kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya<sup>3</sup>. Dalam kegiatan-kegiatan usaha tidak jarang koperasi harus berhadapan dan dapat bersaing dengan badan-badan usaha lain berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti perusahaan perseorangan, firma, cv, dan berbadan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas maupun sesama koperasi. Menurut R. T. Sutantya, alasan mengapa koperasi dapat bersaing dengan badan usaha-badan usaha yang lain adalah sebagai berikut:

1. Koperasi pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi atau lembaga ekonomi;
2. Koperasi mempunyai landasan mental yakni rasa setia kawan dan kesadaran berpribadi antar para anggota;
3. Koperasi dapat memperoleh modal usaha yang berasal dari simpanan simpanan anggotanya;
4. Koperasi dibina dilindungi dan diatur oleh undang-undang;
5. Selain itu pemerintah ikut serta membantu dan mengembangkannya<sup>4</sup>.

Koperasi dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah<sup>5</sup>.

Dengan statusnya sebagai badan hukum maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum beserta harta kekayaan para pendirinya

<sup>3</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

<sup>4</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op cit, hlm. 61

<sup>5</sup> Pasal 3 dan Pasal 9, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pemerintah Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, PP No. 4 Tahun 1994, LN No. 8, TLN 3540, Pasal 4



sudah secara tegas terpisah. Dengan demikian, pendiri dan anggotanya terdapat perbedaan dalam operasional sehari-hari. Pemisahan status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya. Dapat di ketahui, suatu koperasi sudah merupakan badan hukum maka koperasi tersebut juga seperti subjek hukum karena hukum telah mengaturnya demikian. Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman<sup>6</sup>.

Sanksi dan hukuman yang diberikan merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus ditanggung pengurus. Segala bentuk pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi apabila menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UU Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Dalam adanya kegiatan usaha koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh koperasi. Menurut pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja, dengan adanya kegiatan usaha koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh

---

<sup>6</sup> Andjar Pacht, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 94

koperasi. Menurut pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.

Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi maka anggota oleh koperasi berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk digunakan koperasi.

Maka dari itu, anggota diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, ditambah dengan dana cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (“SHU”) dan hibah (jika ada) maka terbentuklah modal sendiri yang dikuasai koperasi<sup>7</sup>. Jumlah modal sendiri terasa cukup untuk membiayai semua kebutuhan modal koperasi maka akan semakin sehat kondisi permodalan koperasi tersebut.

Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha atau SHU dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi. Keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja, modal dan teknologi yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada.

Kegiatan usaha investasi dapat dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2007

---

<sup>7</sup> Soemarmo Atmosoedarmo, *Koperasi Sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, 1996), hlm. 63

tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri.

Koperasi yang melakukan investasi adalah Koperasi Karyawan Pertamina Upms I Kota Medan yang dikelola oleh Pengurusnya Drs. Khaidar Aswan melalui mekanisme penyertaan modal usaha dengan nilai modal Rp 1.135.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) Koperasi menjanjikan profit/bagi hasil 60 % (enam puluh per seratus) yang akan di berikan kepada pemberi modal kepada koperasi yaitu M.Yusuf sebagai Perorangan dan keuntungan 40 % (empat puluh per seratus) yang akan diterima pihak Koperasi tersebut. Kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Kota medan adalah usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn hal ini mengenai Penggugat (M.yusuf) yang menginvestasikan modal usaha kepada SPBU Koperasi karyawan (Tergugat) Pertamina kepada tergugat I (Koperasi) dan tergugat II (Drs. Khaidar Aswan) dengan tujuan demi kelancaran usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) yang dikelola oleh tergugat yang terletak di desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam yang setempat dikenal sebagai SPBU Kopkar Pertamina,jalan raya Medan Lubuk Pakam, km 23,5 Kabupaten Deli Serdang Penggugat telah menginvestasikan modal usaha SPBU sebesar Rp. 1.135.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan telah diterima oleh tergugat.

Mengenai Penggugat yang menginvestasikan modal usaha SPBU kepada Tergugat adalah telah memenuhi unsur yaitu sumber lain yang sah. Bahwa sehubungan modal yang dipergunakan sebagai modal usaha SPBU adalah dari penggugat, maka Tergugat berjanji akan memberikan keuntungan bersih yang setelah dikeluarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya operasional maupun biaya-biaya administrasi yang ada dengan pembagian yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 60 % (enam puluh perseratus), dan
2. Tergugat akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 40 % (empat puluh perseratus)

Sebagaimana dimaksud maka antara Penggugat dengan Tergugat telah saling sepakat untuk membuat 3 (tiga) kategori analisis profit (keuntungan) yang di tuangkan dalam perjanjian tertulis dengan judul: perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Kategori 30 kl (kilo liter), keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 110.547.018,33,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga tiga rupiah)
2. Untuk kategori 35 kl (kilo liter), keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 136.410.466,33,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam koma tiga tiga rupiah);



3. Untuk kategori 37 kl (kilo liter), keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 160.332.006,67,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh rupiah);

Untuk ketiga kategori analisis profit (keuntungan) sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tertulis yang di maksud, maka keuntungan bersih yang dapat diperoleh penggugat adalah sebesar sebagai berikut:

1. Untuk kategori 30 kl, ,maka keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat adalah Rp. 110.547.018,33,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga tiga rupiah) x 60 % = Rp 66.328.210,998,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh koma sembilan sembilan delapan rupiah);
2. Untuk kategori 35 kl, maka keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat adalah Rp. 136.410.466,33,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam koma tiga tiga rupiah) x 60 % = Rp. 81.846.279,798,-(delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan delapan rupiah);
3. Untuk kategori 37 kl, maka keuntungan bersih yang diperoleh Penggugat adalah Rp.160.332.066,67,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh rupiah) x 60 %= Rp. 96.199.240,022,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua rupiah)

Keuntungan bersih sebagaimana yang dimaksud, maka Tergugat berjanji akan memberikannya kepada Penggugat setiap tanggal 5 setiap bulan, dengan syarat apabila tergugat lalai dalam memberikan keuntungan bersih yang dimaksudkan maka tergugat bersedia akan dikenakan denda 5 % (lima per seratus) dari keuntungan bersih Penggugat yang berlaku untuk 1 (satu) bulan.

Atas dasar Iktikad Baik (*te goeder trouw*) maka penggugat telah mengikatkan diri bersama-sama dengan Tergugat kedalam suatu perikatan, dan dengan demikian atas dasar tersebut, maka telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Bahwa dengan adanya suatu perjanjian, Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan bersih setiap bulannya dari Tergugat sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam Perjanjian, dan hal sedemikian rupa adalah sudah sesuai dengan yang diisyaratkan di dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Bahwa namupun demikian, Tergugat ternyata dengan tidak didasari Iktikad Baik (*tegoeder trouw*) sama sekali tidak pernah menjalankan segala kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama yang di buat di hadapan Notaris.

Berdasarkan latar belakang masalah dan asumsi serta penemuan-penemuan awal maka perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KOPERASI DALAM SEBUAH PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Putusan No. 469/PDT.G/2014 PN Medan)”**

## 1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang di kemukakan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn) ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengurus dalam wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Secara Teoretis

Secara teoritis, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran khususnya di bidang hukum perdata, baik untuk kalangan mahasiswa sendiri atau para akademisi sebagai bibit unggul yang akan menjadi kalangan yang berguna dan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

### 2. Secara Praktis

Manfaat praktis, diharapkan pula melalui penulisan skripsi ini dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya memberikan proses peradilan yang baik dan tepat, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang mencari keadilan dan dapat memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya di tengah masyarakat.



## 1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis ada dasarnya adalah dugaan peneliti atas dasar yang dicapai.<sup>8</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan adalah tidak dijalankan sama sekali
2. Pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan adalah wajib. Pengurus wajib memberikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian.
3. Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha menghasilkan Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan gugatan pemberi modal sehingga pihak koperasi mengganti kerugian kepada pemberi modal.

---

<sup>8</sup> Bambang Sugono, 2011, *Metologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hlm. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, *Wanprestasi* berarti kelalian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)<sup>9</sup>. Menurut J Satrio, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Yahya Harahap, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitor untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebagaimana tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 Nomor 70HK/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.”

---

<sup>9</sup> Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal 338

## Ruang Lingkup Wanprestasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi
  - a. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
  - b. Debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu.
  - c. Debitur berprestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
2. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi
  - a. *Sommatic*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
  - b. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.
3. Isi peringatan:
  - a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi
  - b. Dasar teguran<sup>10</sup>.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah<sup>11</sup>.

Pengertian serupa tentang wanprestasi diungkapkan oleh Salim H.S, disebutkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

<sup>10</sup> R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), cet. Ke-6. hal. 18

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 230

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur<sup>12</sup>.

R. Subekti mengemukakan bahwa “Wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu<sup>13</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Pengaturan wanprestasi dalam Pasal 1235 KUHPerdara: “Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban sah berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti :

- 1 . Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi

<sup>12</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak,Sinar Grefika, Jakarta, 2003.hal. 98.

<sup>13</sup> R.Subekti,Hukum Perjanjian,Cetakan Kedua,Pembimbing Masa,Jakarta,1970,hal.50



keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHperdata: “ Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan siberpiutang. Maka sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi<sup>14</sup>.

Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek perikatan itu dapat dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :

- a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.

Sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan ini batal (*nietig*).

- b. Prestasi itu harus mungkin

Prestasi ini harus mungkin artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya. Jika tidak ditentukan, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- c. Prestasi itu dapat dibolehkan (halal)

---

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana 2011, hal. 261.

Prestasi itu dapat dibolehkan (halal) artinya prestasi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal (*nietig*).

- d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur.

Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu batal (*nietig*).

- e. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan artinya jika prestasi berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*). Satu kali perbuatan itu artinya pemenuhan pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.

### 2.1.1 Bentuk Wanprestasi

Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi pelanggaran hak hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk prestasi memberikan sesuatu. Dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu untuk prestasi berbuat sesuatu.

Debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tegang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut Undang-Undang, peringatan (*Somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata<sup>15</sup>.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu<sup>16</sup>:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

### **2.1.2 Akibat Hukum Dari Wanprestasi**

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir

---

<sup>15</sup> Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 436

<sup>16</sup> Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal 338

Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor dari luar

Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”.<sup>17</sup>

2. Faktor dari dalam diri para pihak

Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat.

Dapat dijelaskan juga akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur

Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturannya dalam undang-undang.

<sup>17</sup> Sarwono, 2012, "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik", Jakarta, Sinar Grafika, hal 59.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, Loc. cit

Pasal 1243 KUHPerdara :

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:

a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.

b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang.

Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :

(1) Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. cit, hal. 13.



cetak, biaya materai, biaya iklan.

(2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah – buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (unsur

2).<sup>20</sup> Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur.

Pembatasan-pembatasan tersebut dapat kita liat pada pasal 1247 dan 1248 KUHPerduta. Pasal 1247 KUHPerduta :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 40

Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut dihitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi)<sup>21</sup>

2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.

Pasal 1266 KUHPerdara :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan – persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).

Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.

Pasal 1237 KUHPerdara :

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati ,Loc. cit

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian debitur dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi atas tanggungannya.

4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim ( pasal 181 ayat 1 HIR )

Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).

Ini berlaku untuk semua perikatan.

Pasal 1267 KUHPerdara :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati,hal 30

b. Menuntut pembatalan perjanjian

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 1267 ini.

## 2.2 Pengertian Koperasi

Dalam bahasa Belanda disebut *Cooperative Verenegenen* yang artinya bekerja bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan di Inggris disebut *Coperation*. Istilah inilah yang kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang di bakukan menjadi istilah “koperasi”. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Dari pasal ini dapat di pastikan secara hukum bahwa<sup>23</sup>.

1. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas
2. Pendiri/Pemilikinya adalah orang-orang (Perorangan/individu) atau badan hukum Koperasi
3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat

Secara substansial, prinsip-prinsip perkoperasian berdasarkan Undang Undang

---

<sup>23</sup> Koermen, Manajemen Koperasi Terapan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hal. 35.

koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian<sup>24</sup>.

Adapun ciri-ciri koperasi menurut Sudarsono dan Edilius sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama,
2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama,
3. Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama dari kelompok,
4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu/ anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka.

Menurut Rudianto koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis<sup>26</sup>.

Dalam *ILO Recommendation* Nomor 127 Tahun 1966, pada Paragraf 12 (a) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan tentang definisi koperasi sebagai berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu

---

<sup>24</sup> Herlien Budiono, *Perkoperasian di Indonesia*, Bandung, 2007, hal 4

<sup>25</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi: Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2010

<sup>26</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta. Erlangga., Jakarta, 2010.hal.3



organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan, dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungungan resiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan secara aktif<sup>27</sup>.

### 2.2.1 Tujuan dan Peranan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Koperasi memiliki beberapa peran yang juga berfungsi dari koperasi itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Perkoperasian, antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi

---

<sup>27</sup> Soedarsono Hadisapoetro, Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia, (Jakarta:CV Saptacaraka,1986), hal.104.

ekonomi

### 2.2.2 Tugas Dan Wewenang Pengurus Koperasi

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, adapun yang menjadi tugas pengurus koperasi adalah :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara buku anggota dan pengurus

Berkaitan dengan tugas yang diembannya tersebut, pengurus koperasi memiliki sejumlah wewenang untuk menunjang pelaksanaan tanggung jawabnya.

Wewenang pengurus koperasi tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, adalah sebagai berikut :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

### 2.3 Rumusan Perjanjian dalam Peraturan dan Ahli Hukum Perjanjian

Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan”. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.

Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh Buku III B.W. itu, ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta beda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu menuntut menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Secara umum, suatu perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>28</sup>. Dari ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.

Menurut R. Subekti, “suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu”<sup>29</sup>. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”<sup>30</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur- unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat para pihak yang berjanji;
2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat/kesesuaian kehendak;

---

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Terjemahan KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 306.

<sup>29</sup> R. Subekti, *Ibid*, hal. 1.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal. 6.

3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
4. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Dari 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (*handeling*), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang selama ini dimaksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum berisi dua (*een tweezijdigerechtshandeling*) yakni perbuatan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat



hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*)<sup>31</sup>.

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”<sup>32</sup>.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, yakni:

1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Disatu pihak, penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu dipihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 7-8

<sup>32</sup> Purwahid Patrik, Makalah, Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 15.  
Universitas

1. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian mungkin tidak ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah (*regelend/aanvullend*). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.

3. Unsur *accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak<sup>33</sup>.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

---

<sup>33</sup> J. Satrio., Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1998, hal. 67-72.

yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini:

1. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
2. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa diantara pihak dalam kontrak tersebut.
3. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut. Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu wilayah negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batas-batas negara.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline pertama.

Tabel 3.1

No	Tahun												Ket			
	Kegiatan	2020														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
1.	Seminar Proposal															
2.	Perbaikan Proposal															
3.	ACC Perbaikan															
4.	Penelitian															
5.	Penulisan Skripsi															
6.	Pembimbingan Skripsi															
7.	Seminar Hasil															
8.	Meja Hijau															

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil putusan terkait tentang penyelesaian kedudukan hukum surat pernyataan hutang piutang dalam penyelesaian wanprestasi.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain<sup>34</sup>. Penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya<sup>35</sup>. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan kepustakaan<sup>36</sup>.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, termasuk dalam lingkup penelitian yang menggunakan/menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Juga akan menjelaskan secara cermat dan

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993,hal 13

<sup>35</sup> Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal 57.

<sup>36</sup>Soejono H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 2003, hal 56



menyeluruh dan sistematis aspek-aspek hukum perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan serta pelaksanaannya dalam praktik.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari literatur, catatan kuliah serta majalah-majalah ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi ini dan digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan skripsi ini untuk memperkuat dalil dan fakta putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn).
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan pendekatan langsung pada sumbernya untuk memperoleh data dalam praktek dengan pengumpulan bahan-bahan yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 469/Pdt.G/2014/Pn.Mdn).

### 3.4 Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar<sup>37</sup>. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, halaman 103

sumber<sup>38</sup>. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.



---

<sup>38</sup>Ibid, halaman 190

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan adalah tidak dijalankan sama sekali
2. Pertanggung jawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan adalah wajib. Pengurus wajib memberikan pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian.
3. Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha menghasilkan Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan sebagian permohonan gugatan.

#### 5.2 Saran

1. Sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad baik dengan memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dengan membayar seluruh keuntungan kepada Penggugat. Untuk menghindari kasus serupa maka dapat dilakukan upaya persuasif pencegahan wanprestasi
2. Agar manajemen koperasi lebih lagi dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan/ kegiatan usaha koperasi dan harus berpedoman kepada Undang-Undang Perkoperasian, Menteri Hukum dan Anggaran Dasar,

sehingga tidak akan pernah dituntut baik pidana maupun perdata di hadapan Pengadilan.

3. Dasar putusan hakim memutuskan dikabulkan sebagian dari putusan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan putusan ini dapat menjadi acuan agar tidak terjadi yusisprudensi bagi koperasi yang ada di lingkungan bumh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, Cetakan-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Sani Alhusain, SE., MA., Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., Nidya Waras Sayekti, SE., MM., Lisnawati, S.Si., M.S.E., 2019, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hal 40

Andjar Pachta, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)*, Kencana, Jakarta.

Atjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Alwi, Hasan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka) Bambang Waluyo, 1993, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang.

Bachsan Mustafa, 1985, Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Bandung.

Djulfialdji, 1991, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Jakarta.

H.R. Otje Salman-Anthon F. Susanto, 2008, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung.

H.R., Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press)

Herlien Budiono, 2007, Perkoperasian di Indonesia, Bandung.

Hendar Kusnadi, 2005, Ekonomi Koperasi, Jakarta.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Mengelola Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta.

Ibrahim Johni, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.

Ign Sukamdiyo, 1996, Manajemen Koperasi, Erlangga, Jakarta.

J.J.H. Brugink, 1999, Refleksi tentang Hukum, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.J..M. Wuisman, 1996, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas, editor M. Hisyam, Jakarta



Koermen,2003, Manajemen Koperasi Terapan, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

Muslan Abdurrahman,2009,Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang.

Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika,1997, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, jakarta.

M.Solly Lubis, 1994,Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group).

M. Yahya Harahap,2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta

Pieter Mahmud Marzuki,2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pramono, Nindyo, Hukum Komersil. 2003. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penerbitan UT

Pound, Roscoe, 1982, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara)

Riduan Syahrani,1999,Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta

Rahayu Hartini, 2010, Hukum Kontrak, Malang

Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Erlangga., Jakarta,.hal.3

Rosady Ruslan,2003, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Rajawali Pers,jakarta.

R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian,jakarta:Putra Abadin.

R.Soepomo,2005, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung

R.Subekti, 1970, Hukum Perjanjian,Cetakan Kedua Pembimbing Masa, Jakarta.

- R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soemarmo Atmosoedarmo, 1996, *Koperasi Sebagai Badan Usaha, Kajian Aspek Hukum dan Ekonom*, Badan Penelitian dan, Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, Jakarta.
- Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. 2007. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penelitian Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Subekti, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita. Sumardi Surya Brata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius. 2010. *Koperasi: Dalam Teori dan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Sagimun M.D. dan Dimyet Myru, 1965, *Indonesia Berkoperasi*, Jakarta.
- Soedarsono Hadisapoetro, 1986, *Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Caraka
- Soetrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit fakultas, Psikologi, Yogyakarta.
- Sudarsono dan Edilius, 2005, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Tan Kamelo, 1998, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara. Disertai PPs-USU, Medan

Thoby Mutis, 1992, Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan, Jakarta : Grasindo.

Tom Gunadi, 1981, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: Angkasa.

Wirjomartani Winanto, 2001, Aspek Hukum UU Koperasi, Media Notariat, Jakarta.

Zainal, Idris, 1983, Pandangan Falsafah Tentang Hukum Menurut Roscoe Pound, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Peraturan Menteri No 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi

Keputusan Menteri No 98/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang peran Notaris